

TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGGAMI
KEJEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG

ADVOKAT



SKRIPSI

Dijjukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

ARDANIL

011800355

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARDANIL
NIM : 011500355
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT
DALAM MENANGANI KLIEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT



PALEMBANG, 7 - 3 - 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING UTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.F.', written over the printed name.

Dr. H. HERMAN FIKRI, SH. SE. MM. M. HUM

PEMBIMBIN KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.J.', written over the printed name.

Dr. HJ. JAUHARIAH, SH. MM. MH

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI
KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT**

**PENULIS,
ARDANIL
011500355**

**Pembimbing Pertama,
Dr.H.HERMAN FIKRI, SE,SH,MM,M.Hum
Pembimbing Kedua,
Dr.HJ.JAUHARIAH,SH.MM.MH**

ABSTRAK

Tanggung jawab hukum profesi advokat dalam menangani klien, bahwa tanggung jawab hukum profesi advokat telah di atur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, didalam BAB IV Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan (2) Pasal 19 ayat (1) dan (2), dan Pasal 20 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diatur mengenai hak dan kewajiban advokat. Demi tercapainya keadilan serta menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, sudah sepatutnya didalam menjalankan profesinya advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan kehormatan Organisasi Advokat.

Advokat dapat dikenakan sanksi apabila advokat melalaikan tanggung jawab hukum baik yang bersifat Perdata maupun Pidana, serta advokat telah memenuhi alasan penindakan seperti yang telah di atur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan mengenai jenis tindakan yang dikenakan kepada advokat yang melalaikan tanggung jawab juga telah di atur di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Advokat.....	11
B. Sumpah dan Kode etik advokat.....	15

C. Hak dan Kewajiban advokat	18
D. Norma yang melandasi hubungan advokat dengan pihak lain	38
E. Tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum	41

BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

A. Tanggung jawab hukum profesi advokat dalam menangani klien berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.....	46
B. Sanksi apabila Advokat melalaikan tanggung jawab hukum.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*) dan memperoleh kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Untuk itu, seorang advokat mempunyai hubungan kepercayaan serta kewajiban untuk loyal terhadap kliennya. Sikap-sikap advokat yang tidak profesional dalam menjalankan tanggung jawab hukum demi kepentingan klien yang dapat menimbulkan kerugian bagi klien baik yang bersifat perdata maupun pidana. Klien dapat menuntut advokat apabila advokat tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien. Begitu juga sebaliknya.

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan jelas menyebutkan hal yang dijadikan alasan untuk menindak seorang advokat, yaitu apabila advokat :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ropau Rambe, *Teknik Praktek Advocat*, Grasindo, Jakarta, 2011

Artijo Alkostar, *Peran Dan Tantangan Advocat dalam Era Globalisasi*, UH Pres, Yogyakarta, 2010

Ishaq, *Pendidikan Keadvocatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegak Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016

Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2018

Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016

Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar profesi Advokat*, Dunia cerdas, Jakarta, 2013

Ishaq, *Pendidikan Keadvocatan*, sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Hukum Acara Perdata (*Herzein Inlandsch Reglement*)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Kode Etik Advokat